

**IMPLIKASI HUKUM KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN  
TERHADAP KEDAULATAN NEGARA**  
*(Legal Implication of Mining Contract of Works to The State Sovereignty)*

**Marulak Pardede**

**Pusat Penelitiandan Pengembangan Hukum**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I**

**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan 12920**

**Telepon(021)2525015Faksimili(021)2526438**

**Email:marulakp@yahoo.com**

**Tulisan Diterima: 20-11-2017; Direvisi:21-02-2018; Disetujui Diterbitkan: 06-03-2018**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.1-21>

**ABSTRACT**

*Minerals are most important natural resources and assets of a country in this modern world, the existence of which is something that cannot be ignored in supporting the economic development and prosperity of the country, and in turn, the total development of the country. Minerals are also assets that count, and Indonesia knows it better. But the facts show that their existences have caused dilemmas, in one side, the mineral resources need to be materialized into actual national assets for the interests and prosperity of the country by exploitation, but on the other side, the utilization has not been optimum, due to the limited domestic finance or limited skilled human resources and adequate high technology. Consequently, it is impossible for the government of the Republic of Indonesia to manage the existing natural resources with its own money, and this has opened huge opportunity for the foreign capital investments. Observing the currently existing contract of works (Kontrak Karya), the basic question is whether or not the contract of works entered into by the central government and mining companies have observed the constitutional mandate of Article 33 of the 1945' Constitution. By using juridical-sociologic approaches; and descriptive type of research; Research Tool of Library Studies, and Document Studies from primary and secondary materials, as well as qualitative data analysis method, it may be concluded that: Contract of Works which are a standardized agreement, must have provided for higher portion of benefits to Indonesia as the owner of the natural resources, due to its higher bargaining position. In fact, however, becoming a party to the Contract of Works does no make the government of the Republic of Indonesia to have as balanced as possible bargaining position. To accommodate the public interests viewed from the side of the contract of cooperation in mining operation, it is necessary to revise the existing contracts by inserting more provisions that legally binding the business-doers and the Government, in particular the ones that relate to the aspects of community development and implementation of corporate social responsibility of the business-doers.*

**Keywords:** *Legal implication of Contract of Works*

**ABSTRAK**

Pertambangan termasuk kekayaan alam atau sumber daya alam yang terpenting dalam dunia modern, keberadaannya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang perkembangan ekonomi dan kemakmuran semua negara, terlepas di tingkat kemajuan negara. Pertambangan juga merupakan aset yang perlu diperhitungkan, begitupun dengan negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya telah menimbulkan dilema, di satu pihak sumber daya mineral perlu dikembangkan menjadi kekayaan nasional yang nyata bagi kepentingan kesejahteraan yang memadai untuk mengusahakannya, namun dipihak lain pemanfaatannya belum optimal apakah karena keterbatasan modal dalam negeri maupun kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang terampil dan teknologi tinggi. Oleh karena tidak memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan modal sendiri, maka peluang yang masih tersedia dan memiliki peluang besar adalah investasi modal asing. Melihat Kontrak Karya yang ada saat ini, menjadi pertanyaan apakah kontrak karya yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan perusahaan pertambangan telah didasarkan pada amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan metode

# De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta alat penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan/library studies, dan studi dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Kontrak karya yang merupakan perjanjian baku, seharusnya memberikan porsi keuntungan yang lebih kepada bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam, karena dimilikinya posisi tawar yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya, dengan menjadi pihak dalam kontrak karya, tidak menjadikan pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar yang seimbang mungkin. Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat yang ditinjau dari sisi kontrak kerjasama di bidang pertambangan, diperlukan revisi atas *existing contracts* dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang secara hukum mengikat pelaku usahadan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek *community development* dan pelaksanaan tanggung jawab sosial pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Implikasi Hukum Kontrak Karya

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) adalah prinsip kedaulatan negara terhadap pengolahan semua kekayaan alam termasuk pertambangan mineral dan batu bara. Negara memiliki otoritas penuh menguasai dan mengelola semua potensi sumber daya alam Indonesia untuk dipergunakan bagi cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tanpa syarat apapun. Dengan kata lain negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebaskan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Apabila hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanat konstitusi, dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dari negara sebagai konsekuensi dari hak penguasaan negara (Trihastuti, 2013: 2).

Selama ini pengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia banyak dilakukan oleh pihak asing dengan memakai sistem Kontrak Karya untuk pertambangan dan sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) untuk minyak dan gas bumi. Mengingat luasnya permasalahan penelitian dan terbatasnya biaya dan waktu yang tersedia, maka penelitian ini hanya dibatasi Kontrak Karya Pertambangan saja dengan studi kasus, Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia. Kontrak Karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata *Contract of Works*. Kontrak karya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dimana sebelumnya dimulai oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang menjadi pintu masuk investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bisnis pertambangan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 disebutkan bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (Madjedi, 2009: 27).

Bagi investor asing bidang pertambangan, pola kerja sama dengan menggunakan kontrak karya untuk mengusahakan sektor mineral ini memberikan daya tarik yang luar biasa bagi masuknya investor asing ke Indonesia dengan diberikannya berbagai ketentuan yang bersifat *lex specialis*, akan tetapi bagi pihak Indonesia sebagai negara tuan rumah, pemberian perlakuan

**De Jure** Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

khusus dan istimewa itu justru menjadi penyebab timbulnya berbagai permasalahan. Namun demikian, harus juga difahami bahwa menarik investasi asing yang memiliki uang dan teknologi, kita bersaing dengan negara lain juga pemberian perlakuan khusus itu suatu keniscayaan agar mereka mau berinvestasi di Indonesia untuk menemukan potensi tambang

Dalam lingkup Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kata-kata “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” berkorelasi sangat signifikan dengan kata-kata “dikuasai oleh negara” dan kata “dipergunakan”. Sebab “dipergunakan” merupakan tujuan dari kata “dikuasai”, sehingga keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kata “dipergunakan” sebagai akibat adanya “penguasaan negara”. Bagir Manan mengatakan bahwa kedua konsepsi ini, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak Penguasaan Negara merupakan instrumen (bersifat *instrumental*), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (*objective*) (Manan, 1986: 23).

Dalam perkembangannya, usaha pertambangan merupakan kegiatan yang membutuhkan investasi dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga tanpa adanya investasi yang besar, usaha pertambangan tidak mungkin akan dapat dilakukan. Terkait dengan hal tersebut pemerintah telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor:1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Penguasaan Pertambangan Batu Bara Pasal 1 telah ditentukan kontrak karya. Kontrak Karya (KK) adalah: “suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”.

Kontrak karya mengandung unsur perjanjian perusahaan bukan hanya dengan pemerintah

pusat tetapi dengan masyarakat. Maka Salim HS (Salim HS, 2005:129) mendefinisikan kontrak karya di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan sehingga yang diartikan dengan kontrak karya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia/Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Seharusnya kontrak karya yang berkeadilan tegas dalam penerapan hukum perjanjian terutama perjanjian perusahaan dengan masyarakat. Hal ini sebagai salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kontrak dengan investor asing. Kontrak karya masih berpedoman pada pengaturan dalam Undang-Undang Investasi lama yaitu UU Nomor 1 Tahun 1967 dan berbagai undang-undang lain yang terkait. Khusus mengenai jangka waktu berlakunya kontrak karya bergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jangka waktu berlakunya kegiatan eksploitasi adalah tiga puluh tahun, dan dapat diperpanjang.

Menjadi pertanyaan, bagaimanakah pemanfaatan hasil dari pelaksanaan Kontrak Karya (perjanjian karya) perusahaan pertambangan (PK2B), Kuasa Pertambangan (KP) maupun izin usaha Pertambangan (IUP)? Persoalan hukum kemudian jauh sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagian besar perut bumi Indonesia telah dikuasai oleh investor asing maupun swasta nasional yang keberadaannya puluhan tahun telah menyedot perut bumi Indonesia untuk dibawa keluar negeri dan kontraknya masih berlaku sampai saat ini konon merugikan bangsa Indonesia.

Bertitik tolak uraian tersebut diatas, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian hukum tentang “Implikasi hukum Kontrak Karya Pertambangan dan Migas Terhadap Kedaulatan Nasional”. Pokok Permasalahan tersebut diatas, didiuraikan dalam beberapa permasalahan,

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

yaitu: Bagaimanakah pengaturan model Kontrak Karya pertambangan di Indonesia?; Bagaimanakah dampak pilihan model Kontrak Karya pertambangan terhadap prinsip Kedaulatan nasional?; Apakah perubahan model Kontrak Karya ke izin usaha pertambangan akan dapat menjawab tuntutan bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan pertambangan maupun menghasilkan nilai tambah yang lebih baik bagi perekonomian nasional dan daerah?

**Tujuan Penelitian** hukum ini adalah: Untuk mengetahui pengaturan mengenai model Kontrak Karya pertambangan di Indonesia; Untuk mengetahui dampak pilihan model Kontrak Kerja pertambangan terhadap prinsip kedaulatan nasional; dan Untuk menemukan instrumen hukum dalam pelaksanaan Kontrak Karya pertambangan terkait dengan prinsip kedaulatan NKRI.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: Secara Teoritis adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang dampak pilihan model kontrak karya pertambangan terhadap prinsip kedaulatan nasional. Sedangkan Secara Praktis, adalah penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum khususnya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dampak pilihan model kontrak karya pertambangan terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

## METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Karena obyek utamanya adalah norma atau kaidah, tetapi juga meneliti aspek empirisnya. Sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah, **Sifat dari penelitian** yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memaparkan dampak pilihan model kontrak karya pertambangan dan migas terhadap prinsip kedaulatan nasional. **Jenis dan Sumber Data**, data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden/informan, baik para pakar dan yang pihak kompeten untuk diwawancara. Data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum (Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, aturan hukum lainnya, hasil penelitian, jurnal yang diperoleh melalui studi dokumen (studi

kepustakaan). **Teknik Pengumpulan Data**, untuk data primer didapat melalui teknik wawancara dengan para informan/nara sumber, antara lain dengan pakar hukum di bidang pertambangan. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka dikumpulkan melalui penelusuran bahan dari perpustakaan, serta membaca buku yang terkait dengan judul penelitian. **Analisis Data** yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah bahwa sesuai dengan kebutuhan dan jenis data digunakan metode analisis kualitatif. Setelah data terkumpul, lalu diolah dan diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian dideskriptifkan untuk menjawab permasalahan penelitian (**Soekanto dan Mamudji, 1985:15**).

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Pengaturan Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia

PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan asing yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh asing (Freeport-Mc Moran Copper & Gold Inc (AS), <https://saripedia.wordpress.com/tag/pemegang-saham-pt-freeport-indonesia>, Diakses: 14 September 2015). Sesuai dengan ketentuan pada Kontrak Karya sangat memungkinkan saham PT. Freeport Indonesia untuk dimiliki oleh warga Negara Indonesia ataupun badan Hukum Indonesia. Saat ini Pemerintah Indonesia hanya memiliki sebesar 9,3 persen dan hal ini hamper tidak ada artinya (Dahlan Iskan, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/17/1403130/>, Diakses: 9 September 2015). Padahal target pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan sebesar 30 persensaham PT. Freeport Indonesia sampai dengan tahun 2021 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/12/1135094/> Diakses: 09-09-2015).

Pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) ini seharusnya memberikan angin segar dan sebagai bukti nyata akan bentuk kedaulatan dari Negara Indonesia, sebab jika memperhatikan jangka waktu kepemilikan saham atas PT. Freeport Indonesia, maka seyogyanya saat ini (tahun 2015) Pemerintah Indonesia atau Pihak Nasional sudah memiliki sebesar 51% (lima satu persen) saham PT. Freeport Indonesia, bahkan jika mengikuti berakhirnya Kontrak Karya Freeport sampai pada tahun 2021 dengan tidak diperpanjang kembali, maka Pemerintah Indonesia dapat memiliki sebanyak



# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

100 % (Lihat pendapat dari Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi) Budi Santoso, tanggal 12 Juni 2014 [http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/12/1135094/Bila\\_Sabar.Indonesia.Bisa.Ambil.Alih.100.Persen.Saham.Freeport,\\_di\\_akses\\_tanggal\\_28\\_September\\_2015](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/12/1135094/Bila_Sabar.Indonesia.Bisa.Ambil.Alih.100.Persen.Saham.Freeport,_di_akses_tanggal_28_September_2015))

Terkait dengan Smelter merupakan kewajiban dari PT. Freeport Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang digunakan untuk melakukan proses pengolahan atau pemurnian di dalam negeri. PT. Freeport Indonesia wajib melakukan pengolahan mineral mentah (ore) di dalam negeri sesuai Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Hal ini juga sesuai Pasal 13 b Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Untuk itu PT. Freeport Indonesia sudah membangun pabrik smelter pertama pada tahun 1996 (Lihat <http://ptfi.co.id/id/media/facts-about-freeport-indonesia/smelter>. Diakses pada tanggal 28 September 2015.) melalui PT. Smelting yang berlokasi di Gresik Jawa Timur dengan luas sebesar 60 Ha (lihat <http://industri.bisnis.com/read/20150122/44/394069/kewajiban-pembangunan-pabrik-smelter-freeport-sudah-sewa-lahan-ke-petrogres>, diakses pada tanggal 28 September 2015.). PT. Smelting sendiri dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia sebesar 26 % (dua enam persen), Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd. Sebesar 9,5 % (sembilan koma lima persen), Nippon Mining and Metals Co.Ltd sebesar 5 % (lima persen) dan Mitsubishi Material corporation sebesar 60,5 % (enam puluh koma lima persen) (Lembar Fakta Update 2015, PT. Smelting Smelter Tembaga Pertama di Indonesia, PT. Freeport Indonesia.). Pembangunan Smelter saat ini oleh PT. Freeport Indonesia hingga tanggal 26 Juni 2015 baru merealisasikan 13,46 % (tiga belas koma empat enam persen) pembangunan Pabrik pengolahan dan pemurnian mineral mentah (smelter) di Gresik, padahal kesepakatan untuk membangun smelter merupakan bagian dari renegotiasi Kontrak Karya yang telah disepakati sejak akhir tahun lalu (Dadan Kusdiana, Kepala Pusat Komunikasi Publik ESDM pada <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150706124758-85-64610/pembangunan-smelter-freeport-lambat-hingga-juni-baru-1346/>, diakses tanggal 30 September 2015).

Gunawan, Ketua IHCS menjelaskan jika Smelter telah diatur di kontrak karya Freeport, dengan batas waktu 5 bulan sejak ditandatangani untuk pembangunannya. Smelter sendiri memiliki nilai strategis untuk mengetahui seberapa besar dan mineral apa saja yang diambil dari kekayaan alam Indonesia. Tidak hanya itu, Smelter juga menjadi pendorong pembangunan industri nasional yang akan membuka lapangan atau kesempatan kerja untuk masyarakat. Lebih lanjut ia memaparkan, dengan tidak bersedia membangun industri Smelter maka Freeport wajib menyetorkan produknya ke perusahaan Smelter lain yang berlokasi di Indonesia. Di bagian akhir Pasal 10 Ayat 5 juga disebutkan bahwa kewajiban pihak Freeport untuk membangun pabrik itu dengan batas waktu lima tahun setelah perjanjian ditandatangani 1991.

“Berarti Freeport tidak saja wanprestasi, tetapi juga melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pemerintah bisa memberi sanksi bahkan nasionalisasi (Gunawan IHCS, <http://en.ihcs.or.id/p310>, .diakses 30 September 2015). Sehubungan dengan pabrik peleburan tembaga yang pertama didirikan di Indonesia oleh siapapun selain perusahaan atau subsidiarinya, jumlah konsentrat tembaga yang dihasilkan dari wilayah kontrak karya yang akan disediakan oleh perusahaan dengan kondisi-kondisi tersebut di atas harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di Indonesia atas logam tembaga murni dan memberikan keuntungan secara ekonomi terhadap proyek tersebut dengan asumsi bahwa proyek tersebut layak, dan lebih jauh tunduk kepada batasan bahwa jumlah yang diminta tidak akan terlalu besar sehingga mengorbankan kepentingan keuangan, operasi atau pemasaran oleh perusahaan. Dalam melakukan penjualan kepada pabrik peleburan dan pemurnian di Indonesia, perusahaan tidak akan diperlukan kurang baik, ditinjau dari peraturan perundang-undangan pemerintah, dibanding apabila perusahaan menjual produk-produk tambang tersebut sebagai komoditi ekspor, kewajiban perusahaan untuk menjual produk-produknya kepada badan lain sesuai Ayat 5 ini tunduk kepada setiap perjanjian pembiayaan, kontrak penjualan atau setiap kontrak peleburan dan pemurnian yang di buat perusahaan sebelum pendirian fasilitas-fasilitas oleh badan lain tersebut atau perjanjian-perjanjian pembiayaan yang di buat sesuai Pasal 30 Ayat 2.

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Apabila PT. Freeport Indonesia dalam waktu 5(lima) tahun sejak ditandatanganinya persetujuan ini, fasilitas peleburan dan pemurnian tembaga yang berlokasi di Indonesia belum dibangun atau tidak dalam proses untuk dibangun oleh badan lain maka, tunduk kepada penilaian bersama oleh pemerintah dan perusahaan atas kelayakan ekonomi dari suatu pabrik peleburan dan pemurnian, perusahaan harus melakukan atau menyebabkan dilakukannya pendirian pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga di Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Terlebih jika sampai saat ini pada tahun 2015, ternyata pembangunan smelter tersebut belum selesai, maka tentunya kita dapat melihat keseriusan dari PT. Freeport Indonesia dalam mentaati Kontrak karya yang telah disepakati.

## B. Dampak Kontrak Karya Pertambangan terhadap Prinsip Kedaulatan Nasional

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, pada baris yang dicetak tebal secara tersurat menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat. Bagaimana di dalam pasal-pasal UUD 1945? Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, ditegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dasar. Selain dari penganut jenis kedaulatan rakyat, ternyata UUD Negara RI Tahun 1945, juga menganut jenis kedaulatan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, isinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara kita bukan negara kekuasaan.

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misalnya peraturan berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas. Menebang pohon di hutan diatur oleh peraturan, supaya tidak terjadi penggundulan hutan yang berakibat banjir, dan contoh lainnya. Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 juga merupakan dasar bahwa negara kita menganut kedaulatan hukum, isi lengkapnya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maknanya bahwa setiap warga negara yang ada di wilayah negara kita kedudukan sama di dalam hukum, jika melanggar hukum siapapun akan mendapat sanksi (<http://danang-arifianto.blogspot.com/2013/04/teorikedaulatan-yang-dianut-oleh.html> diakses tanggal 30-08-2015).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mensejahterakan rakyat. Namun, patut disadari bahwa untuk mencapainya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena memerlukan kerja keras serta partisipasi dari semua pihak. Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pranata pembangunan, sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*", dapat disimpulkan bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada Negara harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi Negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dapat dinikmati secara berkeadilan dan merata.

Dengan demikian semangat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah semangat sosial yang menempatkan penguasaan kekayaan alam untuk kepentingan publik pada Negara, akan tetapi bukan pula sebuah semangat sosialisme yang meniadakan hak-hak mereka yang melakukan pengelolaan. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat yang merupakan cita-cita dari Negara kesejahteraan rakyat (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh Negara dan Pemerintah Indonesia. Salah satu bidang pengusahaan sumber daya alam adalah pertambangan. Tujuan penguasaan oleh Negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang pertambangan, penguasaan Negara dalam lingkup pengusahaan (hak pengusahaan) tidak hanya menjadi monopoli pemerintah saja, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian dalam wilayah

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

hukum pertambangan di Indonesia. Namun yang perlu ditegaskan bahwa dalam hal pengalihan dan hak penguasaan, Negara dapat menggunakan Pertambangan sebagai salah satu industri yang masuk ke dalam kelompok sumber daya alam, berpotensi menjadi instrumen penting dalam mencapai kemakmuran rakyat.

Peran Negara sebagai aktor utama dalam perusahaan dan penguasaan bidang pertambangan ini sangatlah besar. Dalam bidang pertambangan umum seperti pertambangan emas, tembaga, dan perak, sistem kontrak yang digunakan adalah Kontrak Karya (KK) yang mulai dikenal pada tahun 1967 dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan bahwa: Sistem KK pertamakali diterapkan pada saat ditandatanganinya 17 Pertambangan. KK dengan PT Freeport Indonesia pada tahun 1967 (KK Generasi I). Kontrak Karya (KK), Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Kuasa Pertambangan (KP) adalah jenis-jenis kerjasama antara swasta dan negara yang dapat dilakukan atau dikenal dalam bidang usaha pertambangan. Kontrak Karya (KK), Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) bukanlah pelimpahan kuasa mutlak bahan tambang dari Negara kepada kontraktor, melainkan kerja sama antara Negara dengan kontraktor dalam hal perusahaan bahan tambang. Dari sisi hubungan kontraktual, keterlibatan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu pihak dalam kontrak menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Hal ini disebabkan karena rasa bangga dan juga dapat memberikan kepastian hukum (**Nanik Trihastuti, 2013:51**). Dalam doktrin imunitas Negara restriktif (*the doctrine of restrictive state immunity*), pada dasarnya Negara memiliki kekebalan dari yurisdiksi pengadilan hanya untuk kasus atau sengketa tertentu saja. Dalam hal ini, tindakan Negara dapat digolongkan ke dalam dua bentuk yaitu : *Jure imperii* merupakan tindakan-tindakan Negara berkaitan dengan kedaulatan Negara semata-mata (*Government acts*); *Jure gestionis* yaitu tindakan-tindakan Negara di bidang komersial (*commercial act*) (**Huala Adolf, 2015: 197-198**).

Mencermati pasal-pasal dalam Kontrak Karya itu salah satu hal yang menarik yang diatur pada kontrak karya ini jika dikaitkan dengan kedaulatan suatu Negara yaitu: Pada Pasal 16 Kontrak Karya yaitu Hak-hak Khusus Pemerintah yang menyatakan: *Hak-hak Khusus Pemerintah: Perusahaan dan para pemegang sahamnya setuju bahwa mereka akan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah tidak akan: Merubah Akta Pendirian Perusahaan dalam materi/hal pokok apapun; Merubah usaha pokok perusahaan; Melikwidasi atau mengakhiri perusahaan secara sukarela; Menggadaikan atau dengan cara lain menggunakan sebagai jaminan Mineral dalam wilayah Kontrak Karya. Pemerintah berhak untuk menanggukuhkan persetujuan atas rencana-rencana dan rancangan-rancangan yang berhubungan dengan kontruksi, operasi, perluasan, modifikasi dan penggantian fasilitas-fasilitas perusahaan di wilayah kontrak karya... persetujuan tersebut tidak dapat ditahan atau ditunda secara tidak wajar dan jika dalam jangka waktu tiga bulan setelah penyerahan rencana-rencana dan rancangan-rancangan pemerintah tidak mengajukan keberatan, maka rencana-rencana dan rancangan-rancangan dimaksud dianggap telah disetujui.*

Kontrak Karya ini merupakan hubungan timbal balik, yang mana baik Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia mempunyai hak dan kewajiban, sehingga menurut Pasal 1266 KUH Perdata dalam hal terjadi wanprestasi dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk memutus Kontrak Karyadi Pengadilan, walaupun syarat pengakhiran Kontrak karya mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam kontrak.

Dalam kaitannya dengan Kontrak karya antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia, maka Pemerintah Indonesia sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia telah meninggalkan immunitasnya (*waiver immunity*) dan masuk ke dalam suatu tindakan komersial (*jure gestionis*). Posisi Negara adalah dalam kapasitas sebagai pemilik bahan tambang (*principal*), dan pihak lain sebagai mitra kontraknya sebagai pelaksana perusahaan bahan. Berdasarkan penjelasan di atas, KK adalah suatu jenis kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata atau merupakan



# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Sebagai pemilik sumber daya alam, seharusnya pemerintah Indonesia memiliki *bargaining position* yang lebih tinggi dibandingkan dengan para kontraktor, namun karena faktor kurangnya pengetahuan mengenai potensi sumber daya alam Indonesia, mengakibatkan faktanya kedudukannya menjadi tidak seimbang.

Obyek dari KK adalah perjanjian-perjanjian di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, pertambangan emas, perak dan tembaga. Dengan tujuan agar lebih konsisten dengan Pasal 33 UUD 1945 dan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara, Pemerintah pada tahun 2009 memberlakukan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan, yang mengembalikan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagian besar KK yang ada ternyata tidak dapat mengakomodir kepentingan Negara, sehingga keberadaan pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan mampu menjadi dasar untuk dilakukannya negosiasi ulang Kontrak Karya yang masih berlaku.

Salah satu perusahaan tambang yang terkena aturan ini adalah PT. Freeport Indonesia Company. PT. Freeport Indonesia pada tahun 1967 untuk pertamakalinya menandatangani Kontrak Karya (KK) generasi I dengan pemerintah Republik Indonesia untuk masa 30 tahun yang kemudian diperpanjang pada tahun 1991 menjadi KK PTFI generasi V. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia yang beroperasi di Tembagapura,. Sesuai KK PTFI generasi V yang akan berakhir 2021. Kontrak Karya generasi kelima ini disepakati dan dibuat pada tanggal 30 Desember 1991 terdiri dari 32 Pasal dengan 7 lampiran. Pada awal negosiasi dengan PT. Freeport Indonesia Inc, Pemerintah Indonesia telah menawarkan skema bagi hasil seperti yang diterapkan pada pola pertambangan minyak dan gas, akan tetapi PT. Freeport Indonesia berhasil meyakinkan Pemerintah Indonesia bahwa model Kontrak Bagi Hasil tidak sesuai untuk diterapkan pada pertambangan tembaga (Nanik Trihastuti, 2013:5-6).

Pemerintah Indonesia menawarkan kepada PT. Freeport untuk menyiapkan kerangka kontrak. PT. Freeport Indonesia kemudian menunjuk Bob Duke selaku ahli hukum PT. Freeport Indonesia untuk menyusun dokumen kontrak yang untuk selanjutnya dikenal dengan Kontrak Karya (George A Mealey, 2013: 6) dengan luas wilayah dari sejak Kontrak Karya tahun 1991 disepakati baik dalam rangka eksploitasi maupun Eksplorasi mencapai 212.950 Ha. Yang meliputi eksploitasi seluas 10.000 Ha dan dalam rangka eksplorasi seluas 202.950 Ha. (PT. Freeport Indonesia Inc. merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pertama kali mengusahakan pertambangan mineral dengan menggunakan pola Kontrak Karya (KK I) yang ditandatangani April 1967 dan berakhir 31 Januari 1993)

Kontrak Karya merupakan salah satu bentuk perjanjian pengusaha pertambangan yang memiliki peranan penting dalam sektor pertambangan di Indonesia. Kehadiran UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama pada pasal peralihannya (Pasal 169) memberikan dampak yang sangat signifikan bagi keberadaan KK. Oleh karena hubungan antara pemerintah dengan pihak kontraktor dalam suatu perjanjian, maka hubungan tersebut merupakan hubungan kontraktual. Dengan menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sejajar. Meskipun terdapat banyak definisi dari KK namun definisi yuridis KK yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah merupakan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara. Sebagai sebuah perjanjian, KK memiliki karakteristik yang khas yakni adanya perlakuan khusus atau *lex specialis* yang diberikan pemerintah terhadap pemegang KK Pertambangan. Perlakuan khusus di sini artinya segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, tidak akan pernah berubah karena terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*), dan apabila memang mau dilakukan perubahan (renegosiasi) maka perubahan tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Perlakuan khusus berupa *lex specialis* ini diberikan kepada



# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

investor sebagai bentuk jaminan kepastian hukum karena investor telah menanamkan modalnya pada bidang pertambangan yang beresiko tinggi dan memerlukan waktu persiapan lama sebelum dapat berproduksi. Namun demikian jangan sampai menjadi menabrak aturan hukum dengan alasan *lex specialis*, sehingga dengan alasan memberikan jaminan kepada investor, maka ketentuan hukum dapat dilanggar.

Pasal peralihan UU tersebut mengamanatkan kepada seluruh KK yang masih ada untuk dilakukan penyesuaian (renegosiasi) dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat UU No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan amanat tersebut terdapat 6 (enam) isu strategis untuk disepakati, yaitu luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Dari keenam isu tersebut, nilai royalti merupakan isu yang paling sulit untuk dilakukan renegosiasi karena terkait erat dengan masalah keuangan pemegang KK yang merupakan isu paling sensitif. Terlebih jika hal ini dikaitkan dengan masalah kedaulatan suatu Negara, Indonesia sebagai salah satu pihak dalam kontrak karya ini.

Dari sisi kedaulatan suatu Negara, kedaulatan Negara Indonesia sebenarnya dapat dilihat dari berlakunya hukum Indonesia pada Kontrak Karya ini. Senyatanya Kontrak karya ini sendiri tunduk kepada hukum Indonesia dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia, hal ini telah disepakati oleh para pihak yang dirumuskan pada Pasal 32 dalam Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia Company tahun 1991 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 32 Pilihan Hukum, *Kecuali .ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum republik Indonesia yang saat ini berlaku.*

Ketentuan ini, jelas memberikan konsekuensi bahwa, aturan hukum Indonesia yang menjadi acuan dalam mengatur dan pelaksanaan Kontrak Karya ini. Dengan adanya ketentuan ini, sebenarnya memberikan suatu nilai positif, karena keberadaan hukum Indonesia diakui dan dipercaya oleh Para Pihak dalam mengatur Kontrak Karya ini. Selain itu bagi pemerintah Indonesia

sebenarnya dapat menentukan kebijakan secara nasional untuk kepentingan nasional melalui peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan ataupun yang akan ada dikemudian hari. Namun demikian, perlu kiranya dicermati mengenai isi ataupun ketentuan dari Kontrak Karya ini memang mencerminkan kedaulatan dari Pemerintah Indonesia.

Bentuk kerjasama yang dikenal dalam UUPMA No. 1 Tahun 1967 berdasarkan klasifikasi dan/atau alasan-alasan tertentu, baik politis maupun ekonomis adalah sebagai berikut: Kerjasama dalam bentuk *joint venture*. Dalam hal ini para pihak tidak membentuk suatu badan hukum yang baru (badan hukum Indonesia); Kerjasama dalam bentuk *joint enterprise*. Di sini para pihak bersama-sama dengan modalnya (modal asing dan modal nasional) membentuk badan hukum baru yakni badan hukum Indonesia; Kerjasama dalam bentuk kontrak karya, serupa dengan perjanjian kerja sama dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi yang telah ada sebelum UUPMA diundangkan. Dalam bentuk kerja sama tersebut, pihak asing (investor asing) membentuk badan hukum Indonesia dengan modal asing inilah yang menjadi pihak pada perjanjian yang bersangkutan (Amrizal, 1996:86).

Selanjutnya pengaturan kontrak karya sektor pertambangan secara khusus diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dalam Pasal 10 disebutkan bahwa: (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan. (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri. (3) Perjanjian karya tersebut dalam Ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Tiga bulan setelah terbitnya UU Penanaman Modal Asing, pada April 1967 Freeport adalah pemodal asing pertama yang masuk ke Indonesia. Setelah itu, pada kurun 1968 masuk 16 pertambangan luar negeri, seperti Inco, Bliton Mij, Alcoa, Kennecott, dan US Steel. Saat itu, Kontrak Karya (KK) sebagai produk hukum pertambangan sudah diterima kalangan pertambangan internasional (<http://www.hukumonline.com> diakses 19 Juni 2015). Namun, setelah empat dasawarsa berlalu, kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan dari sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tak pernah kunjung tiba. Sementara hasil tambang yang digerus dari bumi Indonesia, semakin hari makin berkurang bahkan kian menipis. Ironisnya, yang menikmati keuntungan hasil tambang bukan masyarakat tetapi perusahaan tambang modal asing.

Kontrak karya merupakan perjanjian antara dua pihak, dimana pemerintah Indonesia sebagai *Principal*, sedangkan perusahaan menjadi kontraktor. Dalam kontrak karya di sektor mineral, perusahaan merupakan kontraktor tunggal berkaitan dengan wilayah Kontrak Karya. Dalam hal ini perusahaan diberikan hak tunggal untuk melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan penyimpanan dan pengangkutan mineral yang dihasilkan, serta untuk memasarkan dan menjual atau melepaskan semua produksi dari tambang dan mengolah, baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 2 Ayat (1) Kontrak Karya Generasi VII). Disamping itu, pemerintah juga memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada perusahaan atas semua kegiatannya, serta memikul semua resiko yang timbul dalam operasinya (Pasal 2 Ayat (3) Kontrak Karya generasi VII) (Trihastuti, 2013: 92)

Dari ketentuan kontrak karya tersebut di atas, terlihat bagaimana luasnya kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan. Sehingga Model kerjasama atas dasar kontrak karya dalam investasi pertambangan, dipandang sebagai *biang keladi ketidakberdaulatan* Negara atas tambang. Sebab posisi pemerintah adalah sebagai badan hukum privat, yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan badan hukum privat perusahaan pertambangan. Dengan model kerjasama demikian, perusahaan pertambangan seperti Freeport, memiliki keleluasaan mengeruk sumber daya alam di wilayah pertambangan yang dikuasainya. Lalu, tambang yang dikeruk dikirimkan ke

negara asal pemodal untuk dimurnikan. Setelah dimurnikan kita tidak mengetahui hasilnya, apakah berupa mineral logam seperti litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, atau berupa mineral radioaktif seperti radium, thorium, uranium, dan lain-lain

Pengusahaan pertambangan yang bersifat kontraktual dilakukan dengan menggunakan kontrak karya (*Contract of Work*), Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), serta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan (PKP2B/*Coal Contract*). Menurut Sunaryati Hartono bahwa Kontrak Karya adalah kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara (Sunaryati Hartono dalam Trihastuti, 2013: 92). Menurut Nandang Sudrajat bahwa "Kontrak Karya adalah legalitas pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi investor asing, melalui fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) (Sudrajat, 2013: 67). Jadi, kontrak karya merupakan kontrak antara Pemerintah Indonesia selaku badan hukum privat dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia, yang masuk ke Indonesia lewat penanaman modal asing untuk melakukan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kontrak kerjasama antara pemerintah dan badan usaha ini menimbulkan perikatan yang berasal dari perjanjian yang sifatnya khusus, karena menyangkut negara sebagai badan hukum publik di satu pihak dan badan hukum privat di pihak lain. Kontrak karya memberikan kesempatan luas kepada penanaman modal asing untuk berusaha di sektor pertambangan umum. Kontrak karya (KK) ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia, yang merupakan anak perusahaan (*subsidiary*) dari perusahaan asing, ditandatangani oleh menteri Pertambangan dan perusahaan, serta harus memperoleh persetujuan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Negara dan daerah sebagai badan hukum publik sering disebut sebagai *sui generis*, artinya negara atau daerah sebagai badan hukum publik, tetapi pada saat yang sama sekaligus dapat berperan sebagai badan hukum privat. Dengan demikian, keduanya tidak hanya dapat melaksanakan fungsi

**De Jure** Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

publiknya semata, tetapi dapat bertindak sebagai layaknya subjek hukum perdata biasa. Jadi, dalam melakukan kerjasama kontrak karya antara modal asing dengan pemerintah, posisi pemerintah adalah sebagai badan hukum privat (Atmadja, 2009:88).

Dalam Kontrak Karya, manajemen operasi sepenuhnya berada di tangan Kontraktor, sehingga Kontraktor memiliki hak serta kewenangan mutlak untuk mengatur dan mendahulukan kepentingan perusahaannya dengan mengambil langkah-langkah yang secara pasti akan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Dengan adanya berbagai insentif dan kebijakan pemerintah yang banyak memberikan keuntungan bagi investor, membuat kontrak karya yang merupakan perjanjian yang berbentuk baku ini sangat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan umum di Indonesia, dibandingkan modal Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sebagaimana yang diterapkan di pertambangan minyak dan gas bumi.

Mengingat model kontrak karya ini lebih menguntungkan perusahaan tambang asing ketimbang negara Indonesia sebagai pemilik tambang, maka seiring dengan perubahan peta politik dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan di bidang investasi dan pertambangan. Dalam perubahan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, model kontrak karya ini tidak lagi diatur. Menurut Aminuddin Ilmar bahwa ketentuan yang mengatur adanya usaha kerja sama patungan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mensyaratkan bahwa pelaksanaan atau aplikasi penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk usaha yaitu: Oleh pihak asing (perseorangan atau badan hukum), kedalam suatu perusahaan yang 100% diusahakan oleh pihak asing; atau Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional/swasta nasional (Ilmar, 2010: 86-87).

Secara yuridis hal yang pertama tersebut di atas tidaklah menimbulkan persoalan yang terlalu rumit, oleh karena sudah jelas bahwa bukan hanya modal tetapi kekuasaan maupun pengambilan keputusan (*decision making*) dilakukan oleh pihak

asing, sepanjang segala sesuatu itu memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, atau selama pengaturannya tidak melanggar hukum serta ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Berbeda halnya dengan yang kedua di mana akan lebih sulit oleh karena adanya berbagai variasi kepentingan dalam bentuk usaha kerja sama patungan yang meliputi antara lain: perimbangan modal, kekuasaan (manajemen) yang sesungguhnya, aspek makroekonomis, mikroekonomis, dan aspek sosiokultural. Untuk kegiatan kerjasama di bidang pertambangan yang padat modal, tentu investor lokal mengalami kesulitan menyediakan modal besar dalam bentuk *fresh money* mengimbangi modal asing (Napitupulu, 1986:9 dalam Ilmar, *ibid.*: 87).

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: kehadiran Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka model pengusahaan untuk mineral dan batubaranya satu, Ijin Usaha Pertambangan, yakni ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Meskipun demikian, kontrak kerjasama (KK dan PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak sebagaimana tersebut dalam Bab XXV Ketentuan Peralihan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan bahwa mengenai Kontrak Karya tidak disinggung lagi secara khusus dalam PP tersebut karena hal ini telah ditentukan secara tersendiri dengan kontrak yang dikonsultasikan dengan DPR sebelum KK tersebut disahkan oleh Pemerintah.

Definisi yuridis Kontrak Karya, sesuai Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan KK dan PKP2B dalam rangka PMA, adalah suatu bentuk perjanjian/kerjasama pengusahaan pertambangan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara sesuai jangka



# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

waktu yang disepakati kedua belah pihak. Oleh karena hubungan antara pemerintah dengan pihak kontraktor dalam suatu perjanjian, maka hubungan tersebut merupakan hubungan kontraktual, dengan menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sejajar. Agar lebih konsisten dengan Pasal 33 UUD 1945 dan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara, Pemerintah pada tahun 2009 memberlakukan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan, yang mengembalikan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: dengan berlakunya PP Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka semua perijinan pertambangan mineral harus dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan manfaat lebih optimal bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Untuk perusahaan kontrak karya, maka hal ini harus direnegosiasikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, setelah direnegosiasikan ternyata sebagian besar KK yang ada tidak dapat mengakomodir kepentingan Negara yang tertuang dalam 6 butir renegosiasi sebagai berikut: Pengurangan luas lahan tambang. Luas wilayah disesuaikan kemampuan perusahaan untuk mengembangkannya sampai masa kontrak; Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri; Kenaikan tarif royalti untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak; Divestasi saham sampai 51% sehingga dapat mengendalikan jalannya perusahaan; Meningkatkan penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri setiap tahun selama barang dan jasa yang diperlukan tersedia dan memenuhi syarat; Perpanjangan ijin pertambangan, diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan/khusus (IUP/K).

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: dalam perjanjian internasional dikenal asas *equality rights*, dimana para pihak harus berada pada kedudukan yang sejajar sehingga pemerintah seharusnya tidak berkontrak dengan perusahaan. Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang mengikat dapat membebani Pemerintah sehingga

tidak fleksibel dalam membuat kebijakan sektor pertambangan. Ada kekhawatiran perubahan kebijakan akan mengubah syarat kontrak yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan kontrak (*“breach of contract”*). Bila terjadi, akan menimbulkan konsekuensi berupa gugatan yang dilakukan oleh kontraktor (pelaku usaha) kepada Pemerintah. Pelaku usaha merupakan pihak yang paling menikmati pola Kontrak Karya. Mereka merasa nyaman adanya kepastian hukum menyangkut hak dan kewajiban selama melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana tertuang dalam kontrak karya. Kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh investor (pelaku usaha) sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Bagi investor asing, sistem kontrak kerjasama lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan dengan sistem perijinan.

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: hasil penelitian dari berbagai lembaga pemeringkat internasional di bidang investasi langsung menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum akibat tidak berjalannya sistem hukum akan menjadi kendala serius yang dapat membatalkan pemodal melakukan investasi. *Survei Price water house Coopers* (PwC) menunjukkan bahwa faktor pemerintah sangat penting dalam menentukan investasi sektor pertambangan. Survei Fraser Institute tahun 2014 tentang index persepsi terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertambangan bahkan menempatkan Indonesia pada peringkat 112 dari 122 negara yang disurvei. Pada 2012 Indonesia berada pada posisi 96 dari 96 negara yang disurvei. Apabila Indonesia berniat untuk mendorong investasi langsung ke Indonesia, maka syarat perbaikan sistem hukum, termasuk kepastian hukum (misalnya penegakan hukum kontrak) merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Doktrin *“privity of contract”* mengatakan pada dasarnya kontrak mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks kontrak karya perusahaan pertambangan, yang menjadi para pihak adalah Pemerintah dan Pelaku Usaha (Kontraktor). Artinya posisi masyarakat hanya sebagai pihak ketiga dan pantas untuk waswas apabila dalam pelaksanaannya para pihak (baik Pemerintah maupun Pelaku Usaha) tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kontrak karya perusahaan pertambangan di Indonesia selama ini, masyarakat lebih banyak berada pada posisi yang dirugikan dari pada diuntungkan. Sering terjadi pelanggaran hak ulayat, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, pemindahan paksa pemukiman masyarakat akibat implementasi kontrak karya.

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: pengalaman selama ini menjadikan masyarakat banyak menentang kontrak karya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Jika diperhatikan pada perusahaan kontrak karya yang aktif, meskipun telah ada rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang pengembangan masyarakat ("*community development*"), ketentuannya masih terlalu umum dan bersifat multi-tafsir, tidak ada tolok ukur yang jelas mengenai jumlah, tata cara serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Baik pelaku usaha maupun Pemerintah menafsirkan ketentuan tentang pengembangan masyarakat sesuai dengan pemahaman dan kepentingan mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan banyak pelaksanaan pengembangan masyarakat yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat setempat (Fakhriah, 2017: 60)

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: dengan memperhatikan berbagai aspirasi para pemangku kepentingan bidang pertambangan umum menyangkut kontrak karya perusahaan pertambangan beserta segenap kelebihan dan kekurangannya, diperlukan evaluasi menyeluruh serta kajian mendalam mengenai substansi serta implikasi perusahaan pertambangan dengan pola kontrak karya. Hanya atas dasar hasil evaluasi menyeluruh serta kajian mendalam terhadap substansi dan implementasi kontrak karya dalam perusahaan pertambangan akan dapat disimpulkan apakah pola kontrak karya masih dapat diterapkan di masa-masa mendatang. Mengapa Pemerintah Indonesia seakan tak berdaya menghadapi para pengusaha tambang, disebabkan karena terdapat kesalahan-kesalahan dalam mengelola sumber daya mineral dan pertambangan yang ada di Indonesia. Kesalahan tersebut bersifat kompleks dan sistematis, maksudnya, berawal dari peraturan yang dibuat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan selama ini. Kesalahan-kesalahan tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga berakibat tidak hanya kerugian negara atas penerimaan hasil tambang yang terlalu

kecil, namun juga berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar lokasi eksplorasi (Widijawan, 2017; 104-15).

### C. Tuntutan Perubahan Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan

Menurut Anthony I. Ogus bahwa apabila dilihat dari kepemilikan objek perizinan, terdapat dua klasifikasi izin publik. Bentuk pertama, pemberian izin dari objek yang bersifat mempunyai kepentingan publik (*public interest*) sehingga tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut adalah merupakan *public goods* dimana harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Bentuk kedua, pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (*public ownership*) berarti terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa, sehingga izin yang diberikan akan berdampak pada kewenangan yang besar dan berbagai hal terkait hak dan kewajiban bagi penerima izin. Oleh karena itu, izin yang dibuat sehubungan dengan kategori *public ownership*, harus dibuatkan juga dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban penerima izin, sebagai pengendalian oleh Pemerintah. Dengan demikian, perizinan usaha pertambangan dalam UU Minerba lebih tepat pada bentuk kedua, dimana izin yang diberikan tersebut merupakan hak milik bangsa Indonesia yang dikuasai Negara untuk mengatur dan mengelolanya (Ogus dalam Hayati, 2012:27-28).

Ketentuan dari UU Minerba No. 4 Tahun 2009 selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan PascaTambang. Dari ketiga bentuk perizinan di atas, tidak secara jelas dapat diketahui bentuk perizinan yang mana sebagai pengganti dari kontrak karya untuk perusahaan tambang modal asing. Apakah IUPK dimaksudkan sebagai pengganti kontrak karya?. Kenapa IUPK

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dikatakan khusus sementara sistem pengelolaan lain, seperti IPR dan IUP tidak dikatakan khusus?. Menurut H. Salim HS, kita harus menganalisis dan mengkaji ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. IUPK dikatakan khusus, harus dapat dikaji dari berbagai aspek berikut ini: Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara itu, pejabat yang berwenang menerbitkan IUP, meliputi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur atau Bupati/Walikota. Pemohon yang dapat mengajukan IUPK, meliputi BUMN, BUMD, dan BUS. Sedangkan pemohon IUP terdiri dari badan usaha, koperasi dan perseorangan. Jadi, pemohon IUP dapat perseorangan. Objek mineral dan logam dan batubara, sedangkan IUP meliputi mineral logam, bukan logam dan batubara. Cara pemberian WIUPK, meliputi prioritas dan lelang. WIUPK nya cukup luas. Untuk IUPK Eksplorasi Mineral dan Logam, seluas 100.000 (seratus ribu) hektare, IUPK Produksi seluas 25.000 hektare. IUPK Eksplorasi Batubara seluas 50.000 (lima puluh ribu) hektare dan IUPK Produksi Batubara seluas 15.000 hektare. Jangka waktunya cukup panjang, yaitu 48 tahun (Salim, 2014:158-159).

Hal di atas, merupakan karakteristik dari IUPK yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. IUPK merupakan pengganti sistem pengelolaan pertambangan yang menggunakan sistem kontrak, baik dalam bentuk kontrak karya maupun perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), sedangkan IUP merupakan pengganti dari kuasa pertambangan (KP). Dengan demikian kerjasama usaha pertambangan model Kontrak Karya kini telah berakhir, seiring dengan diterbitkannya UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang telah menentukan bahwa sebagai pengganti kontrak karya investasi pertambangan modal asing adalah menggunakan IUPK.

Penjelasan Pasal 169 Huruf b menyebutkan bahwa "Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang." Akibat hukum bagi pemegang KK dan PKP2B yang tidak mengindahkannya ketentuan Pasal 169 UU Minerba, tidak menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh

wilayah kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya kontrak ini, maka berdasarkan Pasal 171 UU Minerba, luas wilayah pertambangannya akan disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Dalam ketentuan Pasal 83 huruf a UU Minerba menyebutkan bahwa "luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare." Dalam siaran pers PT Freeport Indonesia yang diterima *Kompas*, perusahaan tersebut bersedia mengurangi luas wilayahnya menjadi 90.360 hektar, termasuk penyerahan Blok Wabu kepada pemerintah daerah dari sebelumnya 212.950 hektar (*Kompas*, 4 Juli 2015).

Dalam renegotiasi amandemen KK dan PKP2B ini, terdapat enam isu strategis. Keenam isu itu ialah wilayah kerja; kelanjutan operasi pertambangan; penerimaan negara; kewajiban pengolahan dan permurnian dalam negeri; kewajiban divestasi; dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal serta jasa pertambangan dalam negeri (Prokum, esdm.go.id diakses 4 Juli 2015). Sebagaimana dalam Pasal 169 huruf b di atas, bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan maka semua pasal dalam KK dan PKP2B harus menyesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009 mulai berlaku pada 12 Januari 2009. UU No. 4 Tahun 2009 mulai berlaku pada 12 Januari 2009, sehingga pada 12 Januari 2010 semua pemegang KK dan PKP2B harus telah menyesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Namun, pada kenyataannya penyesuaian tersebut tidaklah mudah mengingat bahwa KK dan PKP2B sebagai perjanjian memiliki karakteristik tertentu. Sebagaimana 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara meminta Pemerintah Indonesia untuk menghormati klausul-klausul dalam KK pertambangan. Pemaksaan pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009 merupakan bentuk tumpang tindihnya peraturan di Indonesia, sehingga sangat merugikan investor (Redi, 2014:81).

Dari sudut teori perundang-undangan, perumusan ketentuan Pasal 169 UU Minerba, menunjukkan ketidak-konsistenan antara huruf a dan huruf b. Massachusetts General Court dinyatakan dalam *Legislative Research and Drafting Manual*, prinsip dasar (*basic principle*) yang harus ada dalam pembentukan undang-



# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

undang adalah: 1. *Simplicity* (kesederhanaan); 2. *Conciseness* (ringkas dan padat); 3. *Consistency* (konsisten); *Directency* (keterusterangan); 4. *Appropriate Material for Inclusion* (materi yang tepat) (Bayu Dwi Anggono, 2014:53). Kemudian Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, antara lain meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kejelasan rumusan.” Jadi, dalam pembentukan hukum harus konsisten antara pasal dengan pasal dan juga harus ada kejelasan perumusan pasal-pasal nya. Sehingga perundang-undangan tersebut mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir serta dapat memberikan kepastian hukum.

Dalam harian *Kompas* diberitakan bahwa PT Freeport Indonesia sudah mau mengubah Kontrak Karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said mengatakan, kesediaan PT Freeport Indonesia untuk mengubah status operasi mereka sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden, perubahan status tersebut harus dikaji lebih lanjut (**Kompas, 23 Juni 2015**). Hikmahanto berpendapat, pemerintah sebaiknya perlu bertindak hati-hati dalam memutuskan perubahan status operasi Freeport. Kedatangan Chairman Freeport Mc MoRan Inc. James R Moffett yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo dapat dinilai sebagai permintaan Freeport terkait percepatan penetapan status IUPK. Pengelolaan tambang di Indonesia, lanjut Hikmahanto, perlu berpijak kepada paradigma kesejahteraan rakyat (**Kompas, 4 Juli 2015**).

Perubahan komitmen PT Freeport Indonesia untuk segera mengubah status Kontrak Karya menjadi IUPK, memang perlu dicermati dengan hati-hati. Jangka waktu kontrak karya Freeport akan berakhir 2021 atau 6 (enam) tahun yang akan datang. Apabila pemerintah menyetujui perubahan status kontrak karya Freeport menjadi IUPK, maka hitungan matematis berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009 Pasal 83 huruf g bahwa “jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.”

Berarti, secara otomatis PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan operasi produksi tambang, yang seharusnya tinggal 6 (enam) tahun lagi berubah menjadi 20 (dua puluh) tahun ditambah 2 (dua) kali perpanjangan 10 (sepuluh) tahun, sama dengan 40 (empat puluh) tahun lagi Freeport akan menguasai tambang di Timika, Papua. Menurut hemat tim, pemerintah sebaiknya menunggu jangka waktu kontrak karya Freeport berakhir 2021 dan kembali pada penguasaan Negara. Buat apa mempertahankan kehadiran Freeport kalau tidak memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, penerimaan negara dari sektor pertambangan ini relatif kecil, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang tidak sebanding dengan yang diperoleh perusahaan tambang Freeport. Sebaiknya, pemerintah menyerahkan pengelolaannya pada badan usaha negara seperti PT Aneka Tambang atau badan usaha swasta nasional tentu dengan cara lelang agar memberikan kemanfaatan yang lebih optimal bagi penerimaan negara.

Pola perijinan adalah pola yang dianggap paling sesuai bagi Pemerintah karena tidak saja sejalan dengan kewajiban pengaturan yang harus dilaksanakan, tetapi juga terutama untuk menghindari kemungkinan digugat oleh pelaku usaha. Dari segi kedudukannya pun, pola perijinan ini menjadikan posisi Pemerintah tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha. Meskipun secara sederhana dapat diterima. Namun jika didalami maka hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Walaupun dengan pola perijinan, namun dalam konteks investasi negara tuan rumah (*host country*) masih tetap dapat digugat oleh pelaku usaha asing berdasarkan konvensi internasional yang berlaku di bidang penanaman modal maupun perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal (investasi). Demikian pula pelaku usaha asing masih dapat menggugat Pemerintah melalui peradilan nasional “*host country*”. Artinya, pola perijinan tidak sepenuhnya menjamin bebasnya Pemerintah dari tuntutan dan/atau gugatan atas kinerja Pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan pelaku usaha (**Khairandy, 2016: 75**).

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam hayati maupun nonhayati yang kaya dan melimpah. Sumber daya alam yang terbarukan

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

(renewable) maupun yang tak terbarukan (*non renewable*) serta yang berbentuk modal alam (*natural resource stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, kawasan rawa dan gambut, dan lain-lain, maupun sumber daya alam dalam bentuk komoditas (*natural resource commodity*) seperti kayu, rotan, mineral tambang, minyak dan gas bumi, ikan, dan lain-lain, terdapat merata hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33 Ayat (2) UUD Tahun 1945 mengamanatkan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan selanjutnya pada Ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan kata lain negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebaskan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Apabila hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanat konstitusi, dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dari negara sebagai konsekuensi dari hak penguasaan negara tersebut (Trihastuti, 2013:2).

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: selama ini pengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia banyak dilakukan oleh pihak asing dengan memakai sistem Kontrak Karya. Kontrak Karya Pertama di Indonesia dilakukan oleh PT. Freeport di Papua yaitu pada tahun 1967 dengan didasarkan kepada Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Pertambangan. Selanjutnya, dalam perjalanannya Kontrak Karya dengan PT. Freeport telah beberapa kali diperbaharui, dengan masa perpanjangan hingga tahun 2021 yang akan datang. Dari berbagai sumber diketahui bahwa Kontrak Karya PT. Freeport dengan Indonesia banyak mengandung kelemahan disamping banyaknya mengandung sengketa-sengketa yang ditimbulkan. Dalam operasi pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proposional dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia banyak dilakukan oleh pihak asing dengan memakai sistem Kontrak Karya untuk pertambangan dan sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) untuk minyak dan gas bumi. Kontrak karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari *contract of work*. Menurut Ismail Suny dan Rudiono Rochmat: Kontrak karya adalah kerjasama modal asing dengan modal asing nasional dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional (Suhendra, 2005:18).

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: PT Freeport hingga UU Minerba itu berlaku efektif belum membangun smelter. Sungguh tidak logis. Perusahaan besar seperti PT Freeport tidak bisa membangun smelter. Padahal waktu yang diberikan sangat panjang, yaitu lima tahun sejak UU Minerba diundangkan. Dari situ jelas, PT Freeport bukan tidak mampu, tetapi tidak mau membangun smelter. Anehnya, Pemerintah membiarkan saja ulah PT Freeport itu. Pemerintahan Jokowi justru memperpanjang MoU itu enam bulan hingga Juli 2015 dengan poin-poin tambahan. Di antaranya, PT Freeport diminta menjamin kepastian pembangunan smelter dengan menunjukkan lokasinya. Menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar (Kompas.com, diakses 7 September 2015). PT Freeport bisa membangun industri di Papua, paling gampang adalah membangun industri hilir berbasis tembaga. Menurut dia, opsi ini lebih mudah ketimbang PT Freeport membangun smelter di Papua. Hanya PT Freeport yang mendapatkan keistimewaan ini. Semua itu membuktikan bahwa Pemerintah begitu meng-‘anak emas’-kan PT Freeport meski harus menyalahi UU.

PT Freeport Indonesia meminta kontrak kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi tambang tembaga dan emas di Papua diperpanjang lagi dari 2021 hingga 2041.

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Berdasarkan Kontrak Karya II yang ditandatangani tahun 1991, Kontrak Freeport hanya sampai tahun 2021. Menurut Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto mengatakan Freeport sudah merencanakan investasi sebesar 16,9 miliar dollar AS untuk kelanjutan operasional perusahaan hingga 2041 nanti. Rinciannya, sebanyak 9,8 miliar dollar AS investasi pada periode 2012 hingga 2021 dan sebanyak 7,1 miliar dollar AS untuk investasi dari 2021 hingga 2041. Investasi sebanyak itu kata dia untuk menyiapkan kegiatan pertambangan bawah tanah (*under ground*) yang sudah mulai dilakukan Freeport sejak tahun 2008 lalu. Dia mengakui masa depan Freeport Indonesia ini memang mengandalkan pertambangan bawah tanah. Saat ini, jelasnya 60 persen produksi biji (ore) perusahaan masih berasal dari tambang permukaan yaitu Grasberg Open Pit. Namun, saat ini cadangan di pertambangan permukaan ini sudah memasuki fase habis. Sehingga, diperkirakan pada tahun 2017-2018, kontribusi dari pertambangan permukaan ini akan makin mengecil, "Karenanya, upaya kita sekarang ini adalah melakukan investasi untuk mempersiapkan tambang bawah tanah".

Freeport, lanjutnya memiliki beberapa lokasi tambang bawah tanah, yaitu DOZ (*Deep Ore Zone*), Deep MLZ, Big Gossan, Grasberg Bloc Cave, dan Kucing Liar. Saat ini, DOZ, Big Gossan, dan Deep MLZ sudah mulai memproduksi, meski belum signifikan. Grasberg Bloc Cave yang letaknya langsung di bawah lokasi tambang permukaan saat ini diperkirakan akan menjadi andalan tambang bawah tanah ke depannya. Kucing Liar, diperkirakan baru akan memproduksi tahun 2025 ([Kontan.co.id](http://Kontan.co.id), diakses, September 2015).

Menurut Prof. Hikmahanto Juhana ([Narasumber](http://Narasumber), September, 2015) Perpanjangan Kontrak Karya II Freeport yang dilakukan Pemerintah Indonesia ini tidak banyak mengalami perbaikan untuk memberikan keuntungan finansial tambahan yang berarti bagi pihak Indonesia. Perubahan yang terjadi hanyalah dalam hal kepemilikan saham dan dalam hal perpajakan. Sementara itu, besarnya royalti tidak mengalami perubahan sama sekali, meskipun telah terjadi perubahan jumlah cadangan emas. Penemuan emas di Grasberg merupakan cadangan emas terbesar di dunia.

Menyangkut pengawasan atas kandungan mineral yang dihasilkan, dalam kontrak Freeport tidak ada satu pun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian dan peleburan harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan Pemerintah Indonesia. Pasal 10, poin 4 dan poin 5, memang mengatur tentang operasi dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut yang secara implisit ditekankan perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia. Namun, tidak secara tegas dan eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan atau berada di Indonesia. Hingga saat ini, hanya 29% saja dari produksi konsentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Sisanya (71%) dikirim ke luar negeri, di luar pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa: di dalam Kontrak Freeport, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak Freeport. Pun, jika Freeport dinilai melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai pengusahaan pertambangan sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis.

Melalui KK II, wilayah penambangan Freeport saat ini mencakup wilayah seluas 2,6 juta hektare atau sama dengan 6,2% dari luas Irian Jaya. Bandingkan dengan pada awal beroperasinya Freeport yang hanya mendapatkan wilayah konsesi seluas 10.908 hektare. Indonesia sewajarnya mendapat manfaat yang proposional dari tambang yang dimiliki. Hal ini bisa dicapai jika KK yang ditandatangani antara lain berisi ketentuan-ketentuan yang adil, transparan, dan memihak kepentingan negara dan rakyat. Ternyata pemerintah pada masa lalu, hingga saat ini tidak mampu mengambil manfaat optimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, Freeport selaku pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi berkewajiban untuk melepas saham hingga 30 % pada tahun ketujuh. Pelepasan pun tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi bertahap kepada sejumlah pihak. Prioritas pertama adalah pemerintah pusat, menyusul kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota



# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

setempat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saat ini pemerintah memiliki 9,36 % saham PT Freeport Indonesia. Dengan demikian, terdapat sisa 20,64 % saham dari total kepemilikan Freeport McMoran Inc sebesar 81,27 % yang harus dilepaskan. Secara bertahap, terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 diundangkan atau tepatnya 14 Oktober 2015, PT. Freeport Indonesia harus melepaskan 10,64 % saham terlebih dahulu. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan terkait Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Salah satu poin yang dibahas adalah jangka waktu pengajuan permohonan perpanjangan kontrak karya (KK). Pembahasan seputar persyaratan perpanjangan Kontrak Karya (KK) membutuhkan waktu yang tidak sebentar (**Republika, 2015:15**)

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa, jika dikaji dari perspektif politik pembangunan hukum nasional lebih dari empat dasawarsa terakhir ini pemerintah telah mengimplementasikan ideologi pembangunan hukum yang bercorak sentralistik (*legal centralism*), cenderung mengabaikan fakta kemajemukan pranata hukum (*legal pluralism ideology*) dalam masyarakat, politik pengabaian (*political of ignorance*) dalam pembangunan hukum dalam masyarakat Indonesia yang bernuansa multikultural. Dari perspektif hukum dan kebijakan, secara eksplisit dapat dicermati dari substansi regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sebagai produk hukum negara (*state law*) atau lebih konkrit sebagai manifestasi dari hukum pemerintah (*government law*) atau hukum birokrasi (*bureaucratic law*) yang diberlakukan pemerintah dalam pembangunan nasional (**Nurjaya, 2008: 4**).

## KESIMPULAN

Jika memperhatikan isi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang merupakan obyek dari penelitian, bahwa pada saat Kontrak Karya itu ditandatangani, maka kedudukan Pemerintah Republik Indonesia berada dalam posisi yang

sangat strategis, namun posisi strategis itu tidak ada artinya jika Pemerintah Republik Indonesia sendiri tidak dapat menegakkan ketentuan yang ada pada klausul Kontrak Karya itu sendiri. Dengan demikian kedaulatan Negara Republik Indonesia tidak dapat dilihat dari ukuran untuk menguasai atau mengambil alih kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, namun kedaulatan Negara itu dapat dilihat jika pada Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia, Pemerintah Indonesia dapat melindungi kepentingan nasional dan melalui Kontrak karya PT. Freeport Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Asumsi tentang ditematkannya Pemerintah Indonesia “seolah-olah” dalam kedudukan yang sejajar yaitu sebagai para pihak biasa dalam kontrak, sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan dalam kegiatan perusahaan pertambangan sepanjang pemerintah bersikap konsisten dan tidak menyalahgunakan wewenangnya yang dapat merugikan kepentingan pelaku usaha (kontraktor). Demikian juga dengan bentuk Izin yang seolah-olah menempatkan Pemerintah Indonesia berada dalam posisi di atas dari PT. Freeport Indonesia. Hal itu, semua tidak akan menjawab tuntutan bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan pertambangan ataupun menghasilkan nilai tambah yang lebih baik bagi perekonomian nasional dan daerah, jika Izin Usaha Pertambangan Khusus itu tidak melindungi kepentingan Nasional dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## SARAN

Perlu kiranya dilakukan kajian kritis khususnya berkaitan dengan pola perusahaan di bidang pertambangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, demikian pula upaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan stakeholder dalam kegiatan perusahaan pertambangan. Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat yang ditinjau dari sisi kontrak kerjasama di bidang perusahaan pertambangan, diperlukan revisi atas “*existing contracts*” dengan memasukkan ketentuan yang secara hukum mengikat pelaku usaha dan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek “*community development*” dan pelaksanaan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Penerapan pola perijinan sebagai pola

# *De Jure* Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

pengusahaan pertambangan, seharusnya ditunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Sebagai langkah ke arah itu, agenda utama yang harus dilaksanakan adalah reformasi pemerintahan, birokrasi dan pelayanan publik secara serius.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****Buku.**

- Amrizal, *Hukum Bisnis, Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Atmadja, Soeria Arifin. P., *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, kritik dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ilmar,Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2014
- Ogus, Anthony I., *Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Study tentang Perizinan Pertambangan Timah di P. Bangka*, Jakarta : Badan Penerbit FH UI, 2012
- Red,Ahmad, *Hukum Pertambangan*, Bekasi : Gramata PUBLISHING, 2014
- Zain,Badudu,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka 1996
- Manan, Bagir *Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah*, Bandung : Majalah Ilmiah UNPAD No. 3, Vol. 14 Tahun 1986
- B. Napitupulu, *Joint Ventures di Indonesia*, Jakarta : Erlangga 1986
- Anggono,Bayu Dwi Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, Jakarta : Konstitusi Press, 2014
- Widijawan, Dhanang, *Perspektif Regulasi Pos, ITE & Perubahan, Dan Sislognas E-Logistics Contract, Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Malfuction, Keamanan Siber& Data Pribadi*,Bandung, Keni Media, 2017;
- Fakhriah, Efa Laela: *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, 2017.
- Enzal Fajri, Ratu AS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, Tanpa Tahun.
- Adolf, Huala, *Aspek–aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada Tanpa Tahun
- Nurjaya, I Nyoman, *Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan, Demokrasi dan Berkelanjutan*, Jakarta, BPHN 2013
- Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazaskan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009
- Trihastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya, Pola Kerjasama Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang: Setera Pres, 2013
- Sudrajat,Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013
- Wiwoho, RH, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta: Penaku, Cetakan I, Januari 2017.
- Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2017.
- Suhendra, *Hukum Investasi Dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Gita Nagari, 2005
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Soekanto, Soerjono&Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jkt: Rajawali, 1985

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25/2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan setelah diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Migas dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

**De Jure** Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomot 1409 K/201M.PE/1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan.

*Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia And PT. Freeport Indonesia Company.*

Lembar Fakta *Update* 2015, Kepastian Berinvestasi Serta Peran dan Kontribusi PT. Freeport Indonesia Untuk Percepatan Pembangunan di Papua, 2015

**Internet**

<http://ptfi.co.id/id/media/facts-about-feeport-indonesia/facts-about-kontrak-karya>, luas wilayah Blok A dan Blok B Kontrak Karya sejak tahun 1951. Diakses tanggal 31 Agustus 2015

<https://saripedia.wordpress.com/tag/pemegang-saham-pt-freeport-indonesia/> Freeport Mc. Noran copper & Gold Inc (AS) sebesar 81,,28 persen dan PT. Indo Copper Investama sebesar 9,36 persen. Diakses, 14 September 2015

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/17/1403130/Dahlan.Saham.Pemerintah.di.Freeport.Tak.Ada.Artinya> lihat pendapat Dahlan Iskan pada tanggal 17 April 2014, Diakses tanggal 9 September 2015

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/12/1135094/Bila.Sabar.Indonesia.Bisa.Ambil.Alih.100.Persen.Saham.Freeport> Target Pemerintah untuk mendapatkan sebesar 30 persen saham. Diakses tanggal 9 September 2015

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/12/1135094/Bila.Sabar.Indonesia.Bisa.Ambil.Alih.100.Persen.Saham.Freeport> Diakses, 28 September 2015

<http://ptfi.co.id/id/media/facts-about-feeport-indonesia/smelter> diakses, 28-09-2015

<http://industri.bisnis.com/read/20150122/44/394069/kewajiban-pembangunan-pabrik-smelter-freeport-sudah-sewa-lahan-ke-petrogres> Diakses, 28-09-2015

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150706124758-85-64610/pembangunan-smelter-freeport-lambat-hingga-juni-baru-1346/> Diakses, 30-09-2015

<http://en.ihcs.or.id/?p=310> diakses tanggal 30 September 2015

<http://krsmwn.blogspot.com/2013/05/pengertian-kedaulatan-dan-sifat.html> diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

<http://www.pustakasekolah.com/pengertian-teori-kedaulatan.html>, diakses, 30-08-2015

<http://danang-arifianto.blogspot.com/2013/04/teori-kedaulatan-yang-dianut-oleh.html> diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

<http://www.kompas.com> 24/1 diakses pada tanggal 7 September 2015

<http://kontan.co.id> 27/7/2012, diakses 1 September 2015.



HALAMAN KOSONG